



WALI KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Camat se- Kota Pekanbaru
3. Lurah se- Kota Pekanbaru
di –
Pekanbaru

SURAT EDARAN NOMOR 15/ SE/2025 TENTANG

MONITORING KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

- Memperhatikan :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor : 60/PKS-TKKSD/XII/2024 dan Nomor : 900.1.13.1/Bapenda-P3D/5617/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah secara aktif melakukan **monitoring pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** untuk kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah dan ASN yang belum melakukan pembayaran PKB agar membayarkan PKB sebelum tanggal jatuh tempo, dan memanfaatkan program pemutihan denda keterlambatan pembayaran PKB di Provinsi Riau yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025 hingga 5 April 2025;
 - b. Bagi Perangkat Daerah dan ASN yang memiliki kendaraan berkode plat luar daerah Riau agar sesegera mungkin melakukan balik nama kendaraan bermotornya;
 - c. Hasil monitoring tersebut dituangkan dalam tabel lampiran I dan II, terdiri dari data *softcopy* (format excel dikirim melalui email pajakdaerahbpd1@gmail.com) dan *hardcopy* monitoring (tanda tangan basah kepala OPD) disampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru **paling lambat 31 Maret 2025**.
2. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah secara aktif melakukan **monitoring pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas objek PBB-P2** yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan (yang objek PBB-P2nya berada di kota Pekanbaru) oleh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Perangkat Daerah dan ASN yang belum melakukan pembayaran PBB-P2 agar membayarkan PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2025. Untuk mempermudah pengecekan nilai PBB-P2 terutang dapat dicek secara daring melalui <https://smarttax-mobile.pekanbaru.go.id/signin>);
 - b. Bagi Perangkat Daerah dan ASN yang belum mendaftarkan objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan di wilayah kerja kota Pekanbaru, agar mendaftarkan objek PBB-P2nya sesegera mungkin ke Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru **paling lambat 31 Agustus 2025**;
 - c. Hasil monitoring tersebut dituangkan dalam tabel lampiran III, terdiri dari data *softcopy* (format excel dikirim melalui email pajakdaerahbpd1@gmail.com) dan *hardcopy* monitoring (tanda tangan basah kepala OPD) disampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru **paling lambat 31 Maret 2025**.
3. Kepada Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru agar berkoordinasi aktif dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Pekanbaru dalam melakukan monitoring pembayaran PKB kendaraan dinas dan PBB-P2, yang selanjutnya agar dijadikan dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
4. Camat dan/atau Lurah bersinergi aktif bersama forum RT/RW, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait, untuk mendorong dan mengajak masyarakat untuk membayar PKB dan PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo dan memanfaatkan program pemutihan denda keterlambatan pembayaran PKB yang akan berakhir pada tanggal 5 April 2025.

5. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam membayar PKB dan PBB-P2 tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Sdr. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
5. Sdr. Kepala BKPSDM kota Pekanbaru di Pekanbaru; dan
6. Arsip.

Lampiran I Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru

Nomor :

**DAFTAR MONITORING PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Satuan Kerja Perangkat Daerah :.....

No	Nomor Polisi	Nama Penanggung Jawab Kendaraan	Nilai Pajak Kendaraan Bermotor	Tanggal Jatuh Tempo	Status Pembayaran PKB (Lunas/Tertunggak)
1.					
2.					
3.					
dst					

Lampiran III Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru
Nomor :

**DAFTAR MONITORING PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Satuan Kerja Perangkat Daerah :.....

No	Nama Pegawai	Nomor Objek PBB-P2	Nama Wajib Pajak yang tertera dalam SPPT	Status Objek (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya)	Status Pembayaran PBB-P2 (Lunas/Tertunggak)
1.					
2.					
3.					
dst					

Rekapitulasi Monitoring

Jumlah PNS :.....

Jumlah THL :.....

Total Pegawai sesuai absensi :.....

Jumlah pegawai yang melapor :.....

Selisih yang tidak melapor :.....

Nama Pegawai yang tidak melaporkan :

1. alasannya.....

2. alasannya.....

3. dst

Pekanbaru,

Kepala Perangkat Daerah.....

Tanda tangan

Nama Kepala Perangkat Daerah